



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Heronimus Rudi Hartono bin Petrus Raga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petewi, RT.001, RW. 001, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryati binti La Kote, umur 40, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Petewi, RT.001, RW. 001, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi;

Telah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2007 di Tanah Hitam Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II bernama La Nawir dengan Maskawin uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Haji Jafar, dengan Saksi nikah bernama La Tuntu dan La Kairo.

Pen _Isbath Nikah |
Halaman 1 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah diserahkan ke Imam Jafar untuk mengurus ke KUA tetapi sampai sekarang belum diterbitkan akta nikah dan saat itu alasannya tidak ada ketersediaan buku nikah di KUA setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan ke Imam Jafar untuk mengurus Akta Nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Putri Winda Yani Kedur, lahir pada tanggal 2 Maret 2008.
 - b. Yudilaka Kedur, lahir pada tanggal 19 Mei 2009.
 - c. Adriyana Kedur, lahir pada tanggal 12 Juni 2010.
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Heronimus Rudi Hartono bin Petrus Raga) dan Pemohon II (Suryati binti La Kote) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2007 di Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Pen _Isbath Nikah |
Halaman 2 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 9111020202820009 tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.I
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 9111064709790001 tertanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.II
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 9111060808160001 tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.III

B. Saksi:

1. **La Unga bin La Naisa**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2007, di Kelurahan Asano, Distrik Abepura;

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 3 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I masih beragama Kristen Katolik, namun saat mau menikah Pemohon I memeluk Agama Islam.
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama la Nawir, karena ayah Pemohon II ada di kampung dan tidak bias hadir, namun sudah diberitahukan oleh Pemohon II;
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Tanah Hitam yang bernama H. Jafar yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah la Tuntu dan la Kairo
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah Rp.500.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
2. **Wardi bin Senam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2007 di Tanah Hitam, Distrik Abepura;

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 4 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama la Nawir;
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam masjid Abe Pante, yang di serahkan oleh wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Tuntu dan La Kairo.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.500.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah pada sidang diluar gedung pengadilan;

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 5 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keerom, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta keterangannya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 6 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2007, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama La Nawir namun yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama Haji Jafar dengan saksi-saksi nikahnya adalah LA Tuntu dan La Kairo, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam masjid tersebut secara langsung tanpa perantara dengan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah seorang muallaf berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana hingga saat ini, dan dalam hubungannya itu telah lahir tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Arso karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan sebagai alat bukti perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di instansi pemerintah yang diberi kewenangan pencatatan nikah. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2007 atau terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 7 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena petugas yang dimintaitolong untuk mengurus buku nikah tersebut lalai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, untuk menyimpangi pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk dapat di isbathkan, selama pernikahan tersebut adalah benar sesuai sareat Islam atau rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan para Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu adik kandung Pemohon II sendiri, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan Pengumuman nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars. tanggal 05 Oktober 2018, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur

Pen _Isbath Nikah |
Halaman 8 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 2007 di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara (**Heronimus Rudi Hartono bin Petrus Raga**) dengan (**Suryati binti La Kote**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2007, di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 9 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H., oleh kami, **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai ketua majelis, **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Fahri Latukau, S.H.I.

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya panggilan	Rp	160.000,-
- Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 10 dari 10 halaman |
Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Ars |